

ABSTRAK

CV merupakan bentuk perusahaan bukan badan hukum. Terdapat dua sekutu dalam persekutuan komanditer, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dalam CV ini tidak kemungkinan menutup terjadinya kendala dalam menjalankan CV mengenai kurangnya modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu usaha CV. Tujuan menulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang telah menjadi jaminan? Serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur CV jika sekutu komplementer meninggal dunia dan ahli waris sekutu tersebut tidak bersedia bertanggung jawab menggantikan pewarisnya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan analisis deskriptif yaitu dengan menggunakan hukum primer, sekunder, tersier yaitu pendekatan perundang-undangan, literature dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh kemudian di analisis. Dimana hasil penelitian ini perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang telah menjadi jaminan utang CV adalah dengan menentukan secara tegas didalam akta pendirian CV bahwa perubahan kedudukan sekutu yang menggantikan kedudukan sekutu lain menimbulkan kewajiban untuk menanggung tanggung jawab sekutu yang digantikan. Jika sekutu komplementer meninggal dunia dan ahli waris tidak bersedia bertanggung jawab menggantikan pewarisnya adalah tanggung jawab atas utang tersebut menjadi tanggung jawab CV dan sekutu komplementer baru yang menjalankan CV tersebut. Kreditur konkuren sebagai kreditur yang paling lemah dapat meminta salinan akta pendirian CV tersebut sebelum perjanjian utang piutang itu terjadi untuk memastikan mengenai siapakah sekutu yang bertanggung jawab jika terjadi pergantian kedudukan dalam CV. Jika terjadi perubahan kedudukan sekutu, peralihan tanggung jawab dan pergantian pihak yang menjabat sebagai sekutu CV akan dapat diketahui oleh kreditur konkuren sehingga akan memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab dan dapat ditagih untuk melunasi utang tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Ahli Waris Sekutu Komplementer Jika Meninggal.